



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 326/Pid.B/2016/PN PLW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

I. Nama lengkap : MUHAMMAD SUPRAYOGI ALS YOGI BIN JUMARI  
Tempat lahir : Medan (Sumut)  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/16 Juni 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Gg. 2000 Kec.Pangkalan Kerinci,  
Kab. Pelalawan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

II. Nama lengkap : EKO SETIAWAN ALS EKO BIN ADI

Tempat lahir : Kisaran (Sumut)

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/07 Juli 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Terusan Baru Kec. Pangkalan Kerinci, Kab.  
Pelalawan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2016 s/d tanggal 03 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2016 s/d tanggal 12 September 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 13 September 2016 s/d tanggal 12 Oktober 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2016 s/d 22 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 23 Oktober 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016 ;

Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 1 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 24 Oktober 2016 s/d tanggal 22 November 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 23 November 2016 s/d tanggal 21 Januari 2017 ;

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD SUPRAYOGI ALS YOGI BIN JUMARI dan terdakwa II EKO SETIAWAN ALS EKO BIN ADI, bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan penadahan ” sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I MUHAMMAD SUPRAYOGI ALS YOGI BIN JUMARI dan terdakwa II EKO SETIAWAN ALS EKO BIN ADI selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibuka Body nya
  - 1 (satu) buah lampu Sepeda motor Honda Scoopy
  - 1 (satu) buah Kap tengah Sepeda motor Honda Scoopy
  - 1 (satu) buah kap Mesin Sepeda motor Honda ScoopyDipergunakan dalam perkara ARDIANSYAH KIKI Als KIKI Bin MUCHTAR SYAMSUDIN, dkk
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,- ( dua ribu rupiah,-)

Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 2 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD SUPRAYOGI AIS YOGI Bin JUMARI bersama-sama dengan terdakwa II EKO SETIAWAN AIS EKO Bin ADI, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 17.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat Dekat Masjid ulul Azmi Komplek Perkantoran Bhakti Praja Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan dan di Bengkel Sdr.Anwar Ibrahim di Jalan seminau Kec.pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 12.30 Wib, terdakwa I MUHAMMAD SUPRAYOGI AIS YOGI Bin JUMARI bersama dengan terdakwa II EKO SETIAWAN AIS EKO Bin ADI dan saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki, saksi Riady Andra Als Andra ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) serta kawan-kawan terdakwa lainnya sedang di Areal Perkantoran Bhakti Praja, lalu saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki dan saksi Ridho Purnomo Als Dido menghampiri saksi Hendri Yanto dan kawan-kawannya yang merupakan rombongan anak-anak dari sorek yang sedang nongkrong tidak jauh dari tempat para terdakwa dan kawan-kawan duduk, lalu tidak lama kemudian saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki memukul saksi Hendri Yanto selanjutnya saksi Riady Andra Als Andra berlari menghampiri saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki sambil membawa gunting dan berteriak sehingga saksi Hendri Yanto dan kawan-kawannya lari menyelamatkan diri, setelah itu terdakwa melihat ada 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy

Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 3 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik saksi Hendri Yanto tertinggal lalu saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki dan saksi Riady Andra Als Andra membawa sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I menyusul bersama dengan terdakwa II dan kemudian berkumpul di rumah Sdr.RAIS, selanjutnya saat berada di rumah Sdr.RAIS, saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki berkata " Kita jual ajalah honda ini, soalnya kemaren sepeda motorku ditahan sama anak sorek " lalu terdakwa I berkata " sepeda motor nya di simpan di rumahku aja dulu " kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa I untuk disimpan selanjutnya keesokan harinya Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekira jam 11.00 Wib terdakwa bersama saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki pergi ke bengkel milik saksi Anwar Ibrahi muntul menawarkan/menjual sepeda motor milik saksi Hendri yanto tersebut kepada saksi Anwar Ibrahim dan setelah saksi Anwar Ibrahim melihat kondisi sepeda motor yang akan dijual oleh terdakwa I dan saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki tersebut ke rumah terdakwa I, saksi Anwar Ibrahim menyetujuinya dan setelah sepakat dengan harga jual sebesar :Rp.1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ), lalu sekira jam 16.00.Wib, terdakwa dan saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki membawa sepeda motor tersebut ke bengkel saksi Anwar Ibrahim di Jalan SeminaI Kec.pangkalan Kerinci dan setelah saksi Anwar Ibrahim menerima sepeda motor milik saksi Hendri Yanto lalu saksi Anwar Ibrahim menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki lalu terdakwa dan saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki langsung pergi meninggalkan bengkel saksi Anwar Ibrahim menuju ke rumah Sdr.Rais untuk menjumpai terdakwa II dan setibanya di rumah Sdr.Rais sudah ada terdakwa II menunggu lalu saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki berkata " uang ini mau kita apain ? Minum aja di Cafe yok " sambil melihtakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Hendri Yanto sebesar Rp.1.800.000.- tersebut kepada terdakwa II kemudian terdakwa I menjawab " Ya udah terserahlah " selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki langsung berangkat menuju ke Cafe yang ada di Jalan lingkari untuk minum-minum dan setelah itu datang saksi saksi Riady Andra Als Andra dan beberapa kawan terdakwa lainnya ke cafe tersebut.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana didakwa dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Atau Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD SUPRAYOGI AIS YOGI Bin JUMARI bersama-sama dengan terdakwa II EKO SETIAWAN Als EKO Bin ADI,pada hari Kamis tanggal 07Juli 2016 sekira jam 17.30 Wib dan pada hari

Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 4 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat Dekat Mesjid ulul Azmi Komplek Perkantoran Bhakti Praja Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan dan di Bengkel Sdr.Anwar Ibrahim di Jalan seminau Kec.pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya" Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik Keuntungan , menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengakui menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan " Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 12.30 Wib, terdakwa I MUHAMMAD SUPRAYOGI Als YOGI Bin JJMARI bersama dengan terdakwa II EKO SETIAWAN AIS EKO Bin ADI dan saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki, saksi Riady Andra Als Andra ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) serta kawan-kawan terdakwa lainnya sedang di Areal Perkantoran Bhakti Praja, lalu saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki dan saksi Ridho Purnomo Als Dido menghampiri saksi Hendri Yanto dan kawan-kawannya yang merupakan rombongan anak-anak dari sorek yang sedang nongkrong tidak jauh dari tempat para terdakwa dan kawan-kawan duduk, lalu tidak lama kemudian saksi Ardiansyah Kiki AlsKiki memukul saksi Hendri Yanto selanjutnya saksi Riady Andra Als Andra berlari menghampiri saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki sambil membawa gunting dan berteriak sehingga saksi Hendri Yanto dan kawan-kawannya lari menyelamatkan diri, setelah itu terdakwa melihat ada 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy milik saksi Hendri Yanto tertinggal lalu saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki dan saksi Riady Andra Als Andra membawa sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I menyusul bersama dengan terdakwa II dan kemudian berkumpul di rumah Sdr.RAIS, selanjutnya saat berada di rumah Sdr.RAIS, saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki berkata " Kita jual ajalah honda ini, soalnya kemaren sepeda motorku ditahan sama anak sorek " lalu terdakwa I berkata " sepeda motor nya di simpan di rumahku aja dulu " kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa I untuk disimpan selanjutnya keesokan harinya Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekira jam 11.00 Wib terdakwa bersama saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki pergi ke bengkel

Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 5 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Anwar Ibrahi muntul menawarkan/menjual sepeda motor milik saksi Hendri yanto tersebut kepada saksi Anwar Ibrahim dan setelah saksi Anwar Ibrahim melihat kondisi sepeda motor yang akan dijual oleh terdakwa I dan saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki tersebut kerumah terdakwa I, saksi Anwar Ibrahim menyetujuinya dan setelah sepakat dengan harga jual sebesar :Rp.1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ), lalu sekira jam 16.00.Wib, terdakwa dan saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki membawa sepeda motor tersebut ke bengkel saksi Anwar Ibrahim di Jalan SeminaI Kec.pangkalan Kerinci dan setelah saksi Anwar Ibrahim menerima sepeda motor milik saksi Hendri Yanto lalu saksi Anwar Ibrahim menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki lalu terdakwa dan saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki langsung pergi meninggalkan bengkel saksi Anwar Ibrahim menuju ke rumah Sdr.Rais untuk menjumpai terdakwa II dan setibanya di rumah Sdr.Rais sudah ada terdakwa II menunggu lalu saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki berkata " uang ini mau kita apain ? Minum aja di Cafe yok " sambil melihtakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Hendri Yanto sebesar Rp.1.800.000.- tersebut kepada terdakwa II kemudian terdakwa I menjawab " Ya udah terserahlah " selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki langsung berangkat menuju ke Cafe yang ada di Jalan lingkAr untuk minum-minum dan setelah itu datang saksi saksi Riady Andra Als Andra dan beberapa kawan terdakwa lainnya ke cafe tersebut.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana didakwa dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Avat (1) Ke-1 KUHPidana ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRI YANTO Als HENDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy yang warna Coklat yang telah diambil oleh saksi Ardiansyah Kiki, dkk pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib di Dekat mesjid Ulul Azmi Komplek Perkantoran Bhakti Praja Kel.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan ;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang bersama dengan teman-teman saksi dan tiba-tiba datang saksi Ardiansyah kiki bersama teman-temannya membuat keributan ;

Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 6 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ardiansyah Kiki dan teman-temannya melakukan pemukulan serta mengeluarkan gunting, lalu saksi dan teman-teman saksi takut sehingga lari meninggalkan tempat tersebut, sedangkan sepeda motor saksi yaitu Honda Scoopy dikarenakan ada yang menendang pada saat itu hingga terjatuh maka sepeda motor tersebut saksi tinggal di tempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor milik saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor saksi bisa berada di tangan terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harag lebih kurang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari penyidik Polres Sepeda motor saksi dibeli oleh terdakwa dari saksi Ardiansyah Kiki tanpa sepengetahuan atau izin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar RP.17.000.000,- ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi ARDIANSYAH KIKI Als KIKI Bin MUCHTAR SYAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib, di Dekat mesjid Ulul Azmi Komplek Perkantoran Bakti Peraja Kel. Pkl.Kerinci Kab. Pelalawan, saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki Bin Muchtar Syamsudin dan kawan- kawan saksi mengambil Sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat milik Saksi Hendri Yanto ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh sdr.Andra naik keatas sepeda motor milik saksi Hendri dan didorong oleh Sdr. Iwan Rokan dengan menggunakan kaki sebelah kanan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, sedangkan saksi duduk dibonceng oleh Sdr.Iwan Rokan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr.Iwan Rokan membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. Rais yang berada di Jalan Akasia, dan sesampai dirumah Sdr. Rais datang Sdr.Rais bersama dengan saksi YOGI dan saksi EKO ;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan agar sepeda motor milik saksi Hendri Yanto tersebut dijual saja kemudian saksi, saksi YOGI dan Sdr.Iwan Rokan

Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 7 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi membawa sepeda motor milik saksi Hendri Yanto ke rumah saksi YOGI yang berada di Jalan Lintas Timur Gg 2000 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, sedangkan saksi EKO dan Sdr. Rais tetap berada di rumah Sdr. Rais ;

- Bahwa ke esokan harinya saksi dan saksi Yogi menawarkan Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa, dan pada saat itu saksi mengatakan akan menjual sepeda motor Honda Scoopy seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun terdakwa saat itu hanya sanggup membayar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi pun menyetujuinya ;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi Yogi pergi ke rumah saksi Yogi, sesampainya di tempat tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- kepada saksi dan pada saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa untuk mencatat sepeda motor tersebut karena tidak jelas dan supaya tidak ketahuan dan terdakwa pun menyetujuinya ;
  - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli terdakwa berasal dari kejahatan ;
  - Bahwa saat terdakwa membeli sepeda motor scoopy warna coklat dari saksi tidak disertai surat-surat atau bukti Kepemilikan yang sah ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi RIADY ANDRA ALS ANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib, saksi Kiki mendatangi saksi Hendri Yanto bersama dengan kawan-kawan yang berjumlah sekitar 14 (empat belas ) orang yang sedang duduk - duduk di Dekat mesjid Ulul Azmi Komplek Perkantoran Bakti Peraja Kel. Pkl.Kerinci Kab. Pelalawan, lalu saksi Kiki bertanya kepada Saksi Hendri Yanto dan kawan-kawan " *kalian orang mana* " dan saat itu salah satu teman dari saksi Hendri Yanto menjawab " *Kami orang sorek 2 bang* " dan setelah saksi Kiki memperkenalkan diri lalu saksi Kiki dan saksi Ridho Purnomo Als Dido pergi pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Kiki kembali mendatangi Saksi Hendri Yanto dan kawan-kawan lalu bertanya " *Orang mana kalian tadi* " dan dijawab saksi Hendri Yanto dan kawan-kawan " *Kami orang sorek 2 bang* " selanjutnya saat itu saksi Kiki langsung memukul saksi Hendri Yanto

Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 8 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi, Sdr. Iwan Rokan ( Dpo) serta beberapa orang kawannya yang lain mendekati saksi Hendri Yanto dan kawan-kawan, lalu saksi mengeluarkan sebuah gunting dan menodongkan kearah saksi Hendri Yanto sambil berkata "*Mau marah kau*" selanjutnya saksi menendang sepeda motor milik saksi Hendri Yanto hingga sepeda motor tersebut rebah dan ketika saksi Hendri Yanto berusaha akan mengambil kembali sepeda motor nya, saksi langsung mendorong saksi Hendri Yanto sambil mengarahkan gunting yang ada padanya kearah saksi Hendri Yanto ;

- Bahwa karena saksi ada membawa senjata tajam lalu saksi Hendri Yanto dan kawan-kawan ketakutan dan berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik kawan saksi Hendri yanto sedangkan sepeda motor Scoopy warna coklat hitam milik saksi Hendri yanto terpaksa ditinggal karena dalam keadaan rebah setelah ditendang oleh saksi selanjutnya setelah saksi Hendri Yanto dan kawan-kawan pergi meninggalkan tempat tersebut lalu saksi Kiki menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam milik saksi Hendri yanto tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak mau hidup, kemudian saksi naik keatas sepeda motor milik saksi Hendri dan didorong oleh Sdr. Iwan Rokan dengan menggunakan kaki sebelah kanan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, sedangkan saksi Kiki duduk dibonceng oleh Sdr.Iwan Rokan ;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Kiki dan Sdr.Iwan Rokan membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. Rais yang berada di Jalan Akasia, dan sesampai dirumah Sdr. Rais datang Sdr.Rais bersama dengan YOGI dan EKO, dan saat itu saksi kiki mengatakan agar sepeda motor milik saksi Hendri Yanto tersebut dijual saja kemudian saksi Kiki, saksi YOGI dan Sdr.Iwan Rokan pergi membawa sepeda motor milik saksi Hendri Yanto kerumah saksi YOGI yang berada di Jalan Lintas Timur Gg 2000 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, sedangkan saat itu saksi, saksi EKO dan Sdr. Rais tetap berada dirumah Sdr. Rais ;
- Bahwa ke esokan harinya saksi Kiki dan saksi Yogi menjual sepeda motor milik saksi Hendri Yanto tersebut kepada Anwar Ibrahim dengan harga Rp. 1.800.000,- dibengkel saksi Anwar Ibrahim yang berada di Jalan Semina Ket.Pangkalan Kerinci dan setelah menerima uang penjualan sepeda motor

Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 9 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Hendri Yanto tersebut dari saksi Anwar Ibrahim lalu saksi Kiki, saksi, Saksi Yogi, dan saksi Eko pergi ke sebuah warung yang ada di jalan lingkar untuk minum - minum dan mentraktir beberapa orang kawan terdakwa lainnya ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa MUHAMMAD SUPRAYOGI ALS YOGI BIN JUMARI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib, di Dekat mesjid Ulul Azmi Komplek Perkantoran Bakti Peraja Kel. Pkl.Kerinci Kab. Pelalawan, saksi Kiki bersama kawan- kawan telah mengambil Sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat milik Saksi Hendri Yanto ;
- Bahwa kemudian saksi Kiki dan teman-temannya mendatangi rumah Sdr. Rais yang berada di Jalan Akasia bersama dengan saksi EKO ;
- Bahwa di rumah saksi Rais, saksi Kiki mengatakan agar sepeda motor milik saksi Hendri Yanto tersebut dijual saja kemudian, terdakwa dan Sdr.Iwan Rokan pergi membawa sepeda motor milik saksi Hendri Yanto ke rumah terdakwa I yang berada di Jalan Lintas Timur Gg 2000 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa ke esokan harinya terdakwa bersama saksi Kiki menawarkan Sepeda Motor tersebut kepada Anwar Ibrahim, dan pada saat itu saksi kiki mengatakan akan menjual sepeda motor Honda Scoopy seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Anwar Ibrahim saat itu hanya sanggup membayar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyetujuinya ;
- Bahwa setelah mendapat uang dari Anwar Ibrahim kemudian terdakwa I, terdakwa II bersama dengan saksi Kiki langsung berangkat menuju Cafe yang ada di Jalan Lingkar untuk minum-minum, setelah itu datang saksi Riady Andra dan beberapa kawan lainnya ;

Terdakwa EKO SETIAWAN ALS EKO BIN ADI

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 17.30 Wib, terdakwa I MUHAMMAD SUPRAYOGI Als YOGI Bin JUMARI bersama dengan terdakwa II EKO SETIAWAN ALS EKO Bin ADI dan juga

Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 10 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah Kiki Als Kiki, saksi Riady Andra Als Andra serta kawan-kawan saksi lainnya sedang di Areal Perkantoran Bhakti Praja ;

- Bahwa kemudian saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki dan saksi Ridho Purnomo Als Dido menghampiri saksi Hendri Yanto dan kawan-kawannya yang merupakan rombongan anak-anak dari sorek yang sedang nongkrong tidak jauh dari tempat para terdakwa dan kawan-kawan duduk ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki memukul saksi Hendri Yanto, dkk selanjutnya saksi Riady Andra Als Andra berlari menghampiri saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki sambil membawa gunting dan berteriak sehingga saksi Hendri Yanto dan kawan-kawannya lari menyelamatkan diri ;
- Bahwa setelah itu terdakwa melihat ada 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy milik saksi Hendri Yanto tertinggal lalu saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki dan saksi Riady Andra Als Andra membawa sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa I menyusul bersama dengan terdakwa dan kemudian berkumpul dirumah Sdr.RAIS ;
- Bahwa saat berada dirumah Sdr.RAIS, saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki berkata " Kita jual ajalah honda ini, soalnya kemaren sepeda motorku ditahan sama anak sorek " lalu saksi YOGI berkata " sepeda motor nya di Simpan dirumahku aja dulu " kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah saksi I YOGI untuk disimpan ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa II bertemu dengan saksi Kiki dan saksi YOGI di rumah Sdr.Rais lalu saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki berkata, uang penjualan Sepeda motor Honda Scoopy sama saksi mau diapakan, lalu saksi kiki mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk menggunakan uang tersebut untuk minum di cafe dan terdakwa pun menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki langsung berangkat menuju ke Cafe yang ada di Jalan lingkaran untuk minum-minum dan setelah itu datang saksi terdakwa Riady Andra Als Andra dan beberapa kawan terdakwa lainnya ke cafe tersebut ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibuka Body nya
- 1 (satu) buah lampu Sepeda motor Honda Scoopy

Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 11 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kap tengah Sepeda motor Honda Scoopy
- 1 (satu) buah kap Mesin Sepeda motor Honda Scoopy

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib, saksi Kiki menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa I dan terdakwa II menyetujuinya ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi Kiki mendatangi bengkel milik Anwar Ibrahim untuk menawarkan sepeda motor milik saksi Hendri Yanto tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar saat itu saksi Hendri Yanto hanya sanggup membayar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Kiki pun menyetujuinya ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki langsung berangkat menuju ke Cafe yang ada di Jalan lingkaran untuk minum-minum dan setelah itu datang saksi terdakwa Riady Andra Als Andra dan beberapa kawan terdakwa lainnya ke cafe tersebut ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. atau

Kedua : melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dianggap paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap diri para terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapat untung, menjual,

Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 12 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan

3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Barang siapa

**Menimbang**, bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan para Terdakwa serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitas keduanya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa I MUHAMMAD SUPRAYOGI ALS YOGI BIN JUMARI dan terdakwa II EKO SETIAWAN ALS EO BIN ADI yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap keduanya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas maka unsur "Barang Siapa" dalam pasal 480 ke 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan.

**Menimbang**, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, majelis Hakim akan membuktikan unsur "menjual" terhadap diri para Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan

Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 13 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib, saksi Kiki menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa I dan terdakwa II menyetujuinya ;

**Menimbang,** bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi Kiki mendatangi bengkel milik Anwar Ibrahim untuk menawarkan sepeda motor milik saksi Hendri Yanto tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

**Menimbang,** bahwa saat itu saksi Hendri Yanto hanya sanggup membayar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Kiki pun menyetujuinya ;

**Menimbang,** bahwa setelah mendapatkan uang selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki langsung berangkat menuju ke Cafe yang ada di Jalan lingkaran untuk minum-minum dan setelah itu datang saksi terdakwa Riady Andra Als Andra dan beberapa kawan terdakwa lainnya ke cafe tersebut ;

**Menimbang,** bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut merupakan milik saksi Hendri Yanto yang telah diambil oleh saksi Kiki bersama teman-temannya ;

**Menimbang,** bahwa dari uraian di atas maka unsur "menjual sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan" dalam pasal 480 ke 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

**Menimbang,** bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsurnya terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim langsung membuktikan unsur "turut serta melakukan" ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah di hadirkan dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib, saksi Kiki menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk menjual sepeda motor

Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 14 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa I dan terdakwa II menyetujuinya ;

**Menimbang**, bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi Kiki mendatangi bengkel milik Anwar Ibrahim untuk menawarkan sepeda motor milik saksi Hendri Yanto tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa saat itu saksi Hendri Yanto hanya sanggup membayar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Kiki pun menyetujuinya ;

**Menimbang**, bahwa setelah mendapatkan uang selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki langsung berangkat menuju ke Cafe yang ada di Jalan lingkaran untuk minum-minum dan setelah itu datang saksi terdakwa Riady Andra Als Andra dan beberapa kawan terdakwa lainnya ke cafe tersebut ;

**Menimbang**, bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut merupakan milik saksi Hendri Yanto yang telah diambil oleh saksi Kiki bersama teman-temannya ;

**Menimbang**, bahwa dari uraian di atas maka unsur "turut serta melakukan" dalam pasal 480 ke 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 15 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini split sehingga barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibuka Body nya, 1 (satu) buah lampu Sepeda motor Honda Scoopy , 1 (satu) buah Kap tengah Sepeda motor Honda Scoopy, 1 (satu) buah kap Mesin Sepeda motor Honda Scoopy dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARDIANSYAH KIKI Als KIKI Bin MUCHTAR SYAMSUDIN, dkk ;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Hendri Yanto ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa masih usia muda ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I.MUHAMMAD SUPRAYOGI Als YOGI Bin JUMARI dan Terdakwa II.EKO SETIAWAN Als EKO Bin ADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I.ADRIANSYAH KIKI ALS KIKI BIN MUCHTAR SYAMSUDIN dan Terdakwa II.RIADY ANDRA ALS ANDRA BIN HUSNI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 16 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibuka Body nya
- 1 (satu) buah lampu Sepeda motor Honda Scoopy
- 1 (satu) buah Kap tengah Sepeda motor Honda Scoopy
- 1 (satu) buah kap Mesin Sepeda motor Honda Scoopy

Dipergunakan dalam perkara ARDIANSYAH KIKI Als KIKI Bin MUCHTAR SYAMSUDIN, DKK

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, oleh kami I DEWA G.BUDHY D.A.S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, S.H.,M.H., dan NURRAHMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami I DEWA G.BUDHY D.A., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, S.H.,M.H., dan ANDRY ESWIN S. OETARA, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh WURI YULIANTI,S.T.,S.H.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JULIUS ANTHONY, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**MENI WARLIA, S.H.,M.H.**

**ANDRY ESWIN S. OETARA, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I DEWA G.BUDHY D.A.S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**WURI YULIANTI, ST., SH.**

Putusan Nomor 326/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 17 dari 17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)